

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2014

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR.

Menimbang : Bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota, Provinsi dan perlu mengadakan perubahan terhadap susunan organisasi inspektorat yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- Pasal 18 (ayat 6) Undang-Undang Dasar RI 1945 : 1.
  - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38).

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

### dan

#### **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sektetaris Daerah Kabupaten Ogan Komering UluT imur.
- 5. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

# BAB II Bagian Pertama PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten.

# BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Kedudukan Pasal 3

- 1. Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur.
- 2. Inspektorat Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

# Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 6

- 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdiri-dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Subbagian Perencanaan;
    - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3) Subbagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

#### Pasal 7

Pembagian wilayah kerja, pembinaan dan pengawasan serta susunan jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan Pasal 2 huruf j, dan Ketentuan BAB XII Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

> ditetapkan di Martapura, pada tanggal 4 April 2014 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

> > dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura, padatanggal 5 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto


H. IDHAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 2

INSPEKTORAT KABUPATEN OKU TIMUR

NOMOR: TAHUN 2014

TANGGAL: 2014



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,** 

H. HERMAN DERU